

Jl. H. Boejasin No. 68 70814 082353628669

dinsos.tanahlautkab.go.id

Pemerintah Kab. Tanah Laut / Dinas Sosial

# 12. Surat Keterangan Terdaftar DTKS (Data Terpadu Kesejahtraan Sosial)

No. SK: 47 Tahun 2023

# Persyaratan

- 1. 1. FC KTP/Identitas Pemohon
- 2. 2. FC Kartu Keluarga
- 3. 3. Surat Keterangan dari Desa / Kelurahan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Jl. H. Boejasin No. 68 70814 082353628669


dinsos.tanahlautkab.go.id

#### Pemerintah Kab. Tanah Laut / Dinas Sosial



- 1. 1. Pemohon datang dengan membawa semua persyaratan yang ditentukan
- 2. 2. Front Office (FO) mengecek kelengkapan berkas, apabila tidak lengkap berkas dikembalikan untuk dilengkapi terlebih dahulu
- 3. 3. FO menyerahkan berkas ke bidang teknis
- 4. 4. Staf bidang teknis memeriksa kelengkapan persyaratan, membuat draft surat Keterangan Terdaftar DTKS dan memberikan penomoran
- 5. 5. Penelaahan berkas, Pemarafan surat oleh Subkor/PJ teknis dan Kepala Bidang PSPFM
- 6. 6. Surat surat Keterangan Terdaftar DTKS ditandatangani oleh Kepala Dinas / Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut
- 7. 7. Staf bidang teknis mengarsipkan kelengkapan berkas Surat surat Keterangan Terdaftar DTKS dan menyerahkan surat surat Keterangan Terdaftar DTKS ke FO
- 8. 8. FO menyerahkan Surat surat Keterangan Terdaftar DTKS ke Pemohon
- 9. 9. Pemohon menerima surat Keterangan Terdaftar DTKS, selesai

## **Dinas Sosial**



Jl. H. Boejasin No. 68 70814 082353628669

dinsos.tanahlautkab.go.id

Pemerintah Kab. Tanah Laut / Dinas Sosial

# Waktu Penyelesaian

1 Hari

# Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

# **Produk Pelayanan**

1. Surat Keterangan Terdaftar DTKS

## Pengaduan Layanan

- 1. Kotak Saran
- 2. WA. 0822-5225-4224
- 3. Medsos (FB / Instagram)